

ORGANISASI-PEMERINTAHAN-DESA

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 11 LD. 2003/NO. 28, TLD NO. 28, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

ABSTRAK: - bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 76 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pembentukan organisasi pemerintahan desa, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN: - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa yang ada, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2003.